

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN

2021

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO 8 TAHUN 2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR MAUPUN DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021.

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 583/SDM.07.1-SD/05/KPU/VI/2021, Perihal pengaturan Tugas Kedinasan di Kantor maupun Rumah/Tempat Tinggal di masa pandemi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, maka Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Kantor Maupun Di Rumah/Tempat Tinggal Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 21 Tahun 2020; KEPRES Nomor 11 Tahun 2020, KEPRES Nomor 12 Tahun 2020; KPT Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020, Surat Kemenkes Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020, SE Menpan RB Nomor 67 Tahun 2020, SE Menpan RB Nomor 9 Tahun 2021, SE KPU RI Nomor 19 Tahun 2020, dan SE KPU RI Nomor 29 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang : Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Kantor Maupun Di Rumah/Tempat Tinggal Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana untuk mencegah penularan infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) dan memutus mata rantai penyebarannya sehingga perlu dibuatkan dengan jadwal piket masuk Kantor dimulai dari tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2021.

- Lampiran 2 halaman.